

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SOEKARNO HATTA

NOMOR : HK.02.03/C.IX.6/449/2025

TENTANG

PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SOEKARNO HATTA

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SOEKARNO HATTA,

Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta maka perlu ditetapkan informasi publik yang dikecualikan;

b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan Soekarno Hatta;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domain untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN -2- Daerah;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 112 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5053);

4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan;

5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provins dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik;
9. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang sistem Informasi Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah;
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 209);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SOEKARNO HATTA TENTANG PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SOEKARNO HATTA TAHUN 2025.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Surat Keputusan ini merupakan informasi yang dikecualikan.

KEDUA : Keputusan Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Soekarno Hatta ini selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 17 Februari 2025

KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN
KESEHATAN SOEKARNO HATTA,



NANING NUGRAHINI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BBKK SOEKARNO HATTA
 NOMOR : HK.02.03/C.IX.6/449/2025
 TENTANG PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK
 SATUAN KERJA BALAI BESAR KEKARANTINAAN
 KESEHATAN SOEKARNO HATTA TAHUN 2025

DAFTAR PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK
 BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SOEKARNO HATTA
 TAHUN 2025

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info di Buka	Akibat Info di Tutup	
1	Informasi berupa gambar foto dan video tentang rekaman Tindakan medis, pasien, dan petugas	UU No. 14 Tahun 2009 tentang pasal 17 huruf h	a. Melanggar hak pasien karena dapat mengungkap data pasien yang bersifat privasi b. Dapat mengganggu kinerja petugas Kesehatan dalam melaksanakan Tindakan medis dan pelayanan Kesehatan lainnya	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia serta melindungi hak pasien dan keluarga terkait privasi	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan KPA/Adum, tanpa memperhatikan identitas (wajah dan ciri khusus)
2	Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi: a. Arsip dokumen kepegawaian b. Identitas PNS yang melanggar/dijatuhi hukuman disiplin c. Identitas PNS yang mengajukan izin	UU No. 14 Thn 2009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-undang
3	Data identitas pengaduan	UU No. 14 Thn 2009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Sampai ada izin dari pengadu yang bersangkutan
4	Dokumen/berkas perkara yang masih diproses di pengadilan	UU No. 14 Thn 2009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data pribadi yang bersangkutan dan memperlancar proses penegakan hokum	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incrhat)

5	Dokumen penawaran tender (rincian harga satuan)	UU No. 14 Thn 2009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Terciptanya persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan penetapan penyedia barang / jasa
6	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa	UU No. 14 Thn 2009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi proses tender tetap dapat dipertanggungjawabkan	Sampai dengan penetapan penyedia barang / jasa

KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN
KESEHATAN SOEKARNO HATTA



NANING NUGRAHINI